



Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat

Hasbuddin Khalid^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: hasbuddin.khalid@umi.ac.id

Info Artikel

Diterima, 28/08/2023

Direvisi, 15/09/2023

Dipublikasi, 05/10/2023

Kata Kunci:

Perkawinan;

Endogami; Adat;

Abstrak

Perkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri, Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh.

Abstract

Endogamous marriage is one of the existing marriage traditions in society, which has various motives, implications, and patterns and has its values of interest. If someone violates the endogamous marriage system, especially when it applies to women, there will be sanctions from the community if they don't. Carrying out traditions that have been maintained for a long time, this study aims to analyze how sanctions are imposed in the event of a violation of the endogamous marriage system from the perspective of customary law. The type of research used in this research is normative legal research. Sanctions if there is a violation or there is opposition in an endogamous marriage, namely the perpetrator is removed and not accepted by the family itself, this is due to not following the will of the parents in terms of choosing a mate.

Keywords:

Marriage; Endogamy;

Indigenous;

PENDAHULUAN

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.¹

Di Indonesia, perkawinan otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri

¹ Kurnia Rizkiati. (2012). "Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)". *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2-3.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Keterbukaan diri masyarakat Bugis ketika akan menikah dengan orang yang berbeda budaya sebenarnya menyentuh setiap aspek budaya pernikahan yang dulu sangat ketat dalam praktiknya. Bahkan hingga saat ini, sebagian orang Bugis masih menganut budaya pernikahan endogami ini. Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, yang merupakan salah satu cara masyarakat Bugis mempertahankan hubungan ikatan kekeluargaan/kekerabatan.³

Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama, yang dilakukan antar keluarga dekat atau terikat dalam kekerabatan yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Perkawinan endogami dilakukan memiliki alasan tersendiri antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.⁴

Perkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri. Bagi para pengamat hukum perkawinan, sosiologi dan antropologi mempunyai tujuan tersendiri. Perkawinan endogami ini tidak dapat dipelajari secara terpisah dimulai dari nilai hingga norma budaya yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di kota-kota dengan sistem modernisasi yang sudah maju.⁵

Praktik perkawinan endogami ini masih dipertahankan sampai sekarang oleh banyak masyarakat di dunia. Seperti Kuwait, Jordan, Lebanon, Aljazair, Mesir dan masih banyak lagi negara-negara yang mempraktikkan perkawinan endogami ini. Ada beberapa alasan masih mempertahankan perkawinan tersebut yaitu masih bergantung pada hubungan keluarga, isolasi geografis atau stratifikasi sosial, budaya dan alasan yang paling fundamental dari beberapa alasan tersebut yaitu alasan ekonomi.⁶

Etnis Arab menjadi salah satu etnis yang sampai saat ini melakukan pernikahan secara endogami. Garis yang digunakan dalam etnis Arab adalah garis keturunan ayah atau memakai aturan patrilineal, sehingga dalam hal pernikahan laki-laki boleh bebas menikah dengan perempuan Arab atau perempuan diluar keturunan Arab karena garis keturunan berada di tangannya, sedangkan pada perempuan yang tidak memiliki hak memegang garis keturunan memiliki tanggung jawab sejak lahir untuk tetap mempertahankan garis keturunan dengan cara menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama.⁷

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³ A. Dian Fitriana & Khaerun Nisa'. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting Endogamy Marriage System Of Bugis Ethnic Society). *Jurnal Al-Qalam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 26(1), hlm. 71-72.

⁴ Siti Zumrotun. (2014). “Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”. *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, hlm. 10.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Sri Asmita. (2015). Perkawinan Endogami Dan Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon*. hlm. 281.

⁷ Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang). *Universitas Airlangga*. hlm. 2-3.

Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama.⁸ Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat, anak sering kali tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan. Apalagi keluarga besar makin berkembang sehingga hubungan semakin jauh dan banyak pula yang bermukim di tempat lain.⁹

Perkawinan endogami dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain: Endogami Kerabat, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan saudara atau perkawinan sepupu. Endogami Lokal, adalah perkawinan yang hanya dilakukan dalam satu wilayah tertentu karena adanya faktor geografis. Endogami Sosial, adalah perkawinan yang dilatarbelakangi budaya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami seperti larangan untuk kawin dengan orang lain yang beda agama, suku, ras maupun strata sosial yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan endogami.¹⁰

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga perlu dijelaskan apa saja batas-batasnya. Batasan itu antara lain endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya, endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Dan seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.¹¹

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dimunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan berbagai jurnal sebagai sumber data penelitian. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang bertujuan untuk pembuktian suatu teori yang berkaitan dengan suatu fenomena. Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai opini yang sedang dilakukan untuk dicari jawabannya terkait penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mendirikan rumah tangga atau keluarga baru yang pada akhirnya akan menghasilkan anak, dimana perkawinan ini berkaitan dengan masalah status, kekayaan dan warisan. Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

⁸ Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Jurnal Walisongo, Universitas Tanjungpura Pontianak*, 22(2), hlm. 448.

⁹ Iffah. (2015). Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan). *Jurnal Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, 1(1), hlm. 108.

¹⁰ Diah Ayu Nur Rochmawati. (2016). Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet, Universitas Airlangga*, V(2), hlm. 247,254-255.

¹¹ Kurnia Rizkiati. (2012). *Op. Cit.*, hlm. 4.

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya mengacu pada hubungan-hubungan keperdatannya saja. Ter Haar menegaskan bahwa perkawinan ini adalah tentang persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi yang menyangkut urusan keagamaan.

Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara.¹²

Perkawinan dalam hukum adat memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu, dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di Indonesia sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.¹³

Berlakunya hukum adat perkawinan, tergantung pada pola susunan masyarakat adat. Oleh karenanya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di dalam masyarakat adat di berbagai daerah, berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga sistem pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung antara satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.

Sistem dan pelaksanaan perkawinan adat menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu:¹⁴

- a. Sistem Endogami, yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri yang seagama, desa dan lapisan masyarakat;
- b. Sistem Eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, klan/marga);
- c. Sistem Eleutrogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogami.

Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:¹⁵

- a. Asas Keadataan dan Kekerabatan;
- b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan;
- c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat;
- d. Asas Poligami;
- e. Asas Selektivitas.

¹² M. Anwar Rachman., Prawitra Thalib., & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 13-14.

¹³ Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 176.

¹⁴ Ratna D.E. Sirait. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas*, 2(1), hlm. 34.

¹⁵ Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 52.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda. Hal ini sangat bergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan agama, adat dan budaya yang berbeda. Semua ini tetap diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal.

Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian golongan, suku, atau daerah. Contoh endogami kerabat misalnya seperti pernikahan dengan sepupu, atau pernikahan orang keturunan Arab dengan sesamanya. Contoh endogami lokal misalnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa, orang Bugis dengan orang Bugis. Contoh endogami sosial seperti misalnya anak pengusaha dengan anak pengusaha juga, anak Kiai dengan anak Kiai.

Kelompok sosial mencakup tradisi yang menentukan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Semua tradisi sosial memiliki fungsi sosial yang menetapkan perilaku di generasi mendatang terkait sanksi yang berlaku dan pola perilaku yang disepakati, sehingga dapat mencapai konsolidasi dan perkembangan budaya.

Pada standar perilaku sering disebut norma dan aturan, yang terdiri dari kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang menjadi tolak ukur. Tindakan atau perilaku individu seseorang tidak semata-mata diprioritaskan. Akan tetapi, tindakannya dapat berdasarkan kejadian faktual lalu digabungkan dengan komitmen kolektif terhadap nilai untuk menciptakan bentuk tindakan sosial.

Dalam perkawinan adat di Indonesia telah diakui adanya perkawinan adat tersebut melalui Undang-Undang Perkawinan Nasional yang memuat asas-asas dan dasar hukum perkawinan yang menjadi pedoman hingga saat ini dan berlaku di berbagai kalangan masyarakat, yang mana setara menurut Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di satu sisi, undang-undang tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun di sisi lain harus juga mampu menyesuaikan diri dengan segala realitas yang ada di masyarakat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur terkait aspek keperdataan saja, tetapi juga mengatur tentang aspek agama. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat 1 sahnya suatu perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia.

Hukum adat sudah berkembang sejak dahulu hingga menyebar dalam lingkungan masyarakat. Namun, hukum adat memiliki akibat hukum kepada siapapun yang melanggarnya. Nilai dan budaya hingga norma dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat juga berfungsi sebagai pertimbangan antara baik dan buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas terhadap suatu perbuatan atau peristiwa yang ada di masyarakat. Maka dari itu, eksistensi hukum adat sangat berpengaruh untuk menegakkan dan menjamin terjaganya etika, tata tertib, moral dan nilai adat di kehidupan masyarakat.

Hukum adat perkawinan merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Meskipun tidak tertulis, namun wajib dipatuhi oleh masyarakat karena terdapat sanksi di dalamnya. Kesadaran hukum terhadap sanksi merupakan masalah penting dengan tujuan menciptakan hukum dalam masyarakat. Ini tidak hanya mencakup sanksi, tetapi kepatuhan terhadap kesadaran bahwa hukum akan tetap berlaku sesuai dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang.

Penulis mengambil contoh Suku Bugis. Selain terkenal dengan *Uang Panai*, masyarakat Bugis juga menerapkan sistem perjodohan dalam melaksanakan perkawinan endogami. Sistem perjodohan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan menyatukan hubungan kekerabatan. Penulis menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis ini merupakan perkawinan yang berbeda dari perkawinan lainnya. Karena sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Bugis ini adalah perkawinan endogami yakni perkawinan antar sesuku dan sesama sepupu antar sepupu pertama, sepupu kedua dan sepupu ketiga. Pada dasarnya, perkawinan endogami terkait perkawinan sepupu boleh-boleh saja dilaksanakan akan tetapi terdapat batasan-batasan di dalamnya. Perkawinan antar sepupu ini lumrah terjadi dari dulu dan terus terjadi sampai sekarang. Sebagian besar masyarakat melakukan perkawinan ini biasanya berhubungan masalah perjodohan dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan hukum adat, terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Sanksi perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat harus dimaknai sebagai respon adat terhadap pelanggaran yang dianggap mengganggu keharmonisan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Selain masyarakat Bugis, masyarakat Bali juga menerapkan sistem perkawinan endogami. Bali dikenal karena adanya tradisi kehidupan sosialnya, hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk kelompok sosial tradisional yang tercakup dalam wujud *awig-awig*. *Awig-Awig* memiliki kontribusi penting dalam menata perilaku masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih damai. Adapun sanksi jika perkawinan endogami dilanggar dalam perspektif hukum adat, yaitu:

- a. Kompensasi, misalnya kawin paksa;
- b. Pembayaran uang adat (sanksi) kepada pihak yang dirugikan;
- c. Melakukan penebusan (sedekah dan pengorbanan);
- d. Hilangnya komunikasi dengan anggota keluarga;
- e. Hilangnya keturunan (marga/kerabat);
- f. Hukuman pemisahan atau pengusiran dari desa (jika ketahuan pacaran);
- g. Diasingkan, dikucilkan, diremehkan, disingkirkan dan dibuang;
- h. Kehilangan hak warisnya beserta hak-hak lainnya.

Dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat memiliki konsekuensi yang cukup besar dalam pemilihan jodoh. Selama dalam pemilihan jodoh, perlu difokuskan pada jenis perkawinan yang akan dilakukan dan menghindari perkawinan yang dilarang.

KESIMPULAN

Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Perkawinan endogami telah terjadi pergeseran-pergeseran. Sehingga jumlah masyarakat semakin meningkat dan sulit membedakan antara sesuku dengan tidak sesuku. Dalam situasi modern, proses perjodohan telah mengalami perubahan namun tidak menghilangkan budaya perkawinan itu sendiri. Perkawinan endogami tercipta dari berbagai unsur yang menjadikan tolak ukur masyarakat untuk bertindak. Perkawinan endogami bertujuan untuk mendekatkan keluarga yang jauh, sebagai nilai tradisional dalam melindungi hubungan kekeluargaan. Hal ini berkaitan pada maksud “menarik” dan “mengikat” pada anggota keluarga yang telah menyebar dalam lingkup kekeluargaan/kekerabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dian Fitriana & Khaerun Nisa'. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (*Shifting Endogamy Marriage System Of Bugis Ethnic Society*). *Jurnal Al-Qalam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 26(1),
- Diah Ayu Nur Rochmawati. (2016). Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet*, Universitas Airlangga, V(2), hlm. 247,254-255.
- Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Iffah. (2015). Hukum Islam dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan). *Jurnal Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)*, 1(1), hlm. 108.
- Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang). *Universitas Airlangga*. hlm. 2-3.
- Kurnia Rizkiati. (2012). “Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)”. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang,
- Karianga, H., & Rahman, A. (2023). The Attorney's Authority In Determining State Financial Losses In Corruption Crimes. *Russian Law Journal*, 11(3).
- M. Anwar Rachman., Prawitra Thalib., & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia
- Ratna D.E. Sirait. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas*, 2(1)
- Saputra, I. E., & Hasbi, H. (2021). Epektifitas Pengawasan Ombudsman Kota Makassar Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Makassar. *Kalabbirang Law Journal*, 3(2), 107-120.
- Siti Zumrotun. (2014). “Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”. *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga,

- Sri Asmita. (2015). Perkawinan Endogami Dan Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon*.
- Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Jurnal Walisongo, Universitas Tanjungpura Pontianak*, 22(2),
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press